

PELANGGARAN KEBEBASAN INDIVIDU PADA PERILAKU *HATE SPEECH* DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA UTILITARIANISME JOHN STUART MILL

Kristoforus Juliano Ilham¹

FX. Armada Riyanto²

Email: kristoforusjulianoilham@gmail.com¹, fxarmadacm@gmail.com²

^{1,2}STFT Widya Sasana Malang

Naskah diterima 1 Maret 2025; disetujui 2 Juni 2025; diterbitkan 30 Juni 2025

Abstract

The phenomenon of hate speech on social media is a serious ethical challenge in the era of digital freedom of expression. Hate speech causes harm to social media users, as this behavior causes its victims to experience a loss of security in online public spaces. At the same time, the freedom to express oneself is also violated. Individuals or groups targeted by hate speech tend to feel depressed and not participate in social media spaces. Based on this background, this research aims to examine the extent to which hate speech behavior violates individual freedom rights. Using the idea of John Stuart Mill's utilitarian ethics, this descriptive qualitative research will put forward a comprehensive perspective on the violation of individual freedom rights in hate speech behavior on social media. The finding of this research is that hate speech is a verbal threat that directly impacts human expression on social media, thus contradicting John Mill's concept of utilitarianism ethics. The novelty of this paper is that John Stuart Mill's utilitarian ethics perspective is relevant to the context of problems due to the presence of modern world technology wrapped in the issue of hate speech on social media.

Keywords: Individual freedom, hate speech behavior, social media, utilitarian ethics, and John Stuart Mill

Abstrak

Fenomena *hate speech* di media sosial menjadi tantangan etis yang serius dalam era kebebasan berekspresi digital. *Hate speech* menimbulkan kerugian bagi pengguna media sosial, mengingat perilaku ini menyebabkan korbannya mengalami kehilangan rasa aman dalam ruang publik online. Pada saat yang sama, kebebasan untuk mengekspresikan diri juga dilanggar. Individu atau kelompok yang menjadi sasaran *hate speech* cenderung merasa tertekan dan tidak berpartisipasi dalam ruang media sosial. Berdasarkan latar belakang itu, penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana perilaku *hate speech* melanggar hak kebebasan individu. Dengan gagasan etika utilitarian John Stuart Mill, penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini akan mengemukakan perspektif yang komprehensif seputar pelanggaran hak kebebasan individu pada perilaku *hate speech* di media sosial. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa *hate speech* merupakan ancaman verbal yang berdampak langsung terhadap ekspresi manusia di media sosial, sehingga bertentangan dengan konsep etika utilitarianisme John Mill. Adapun kebaruan tulisan ini adalah

bahwa perspektif etika utilitarian John Stuart Mill relevan dengan konteks permasalahan akibat kehadiran teknologi dunia modern yang dibungkus dalam soal *hate speech* di media sosial.

Kata kunci: Kebebasan individu, perilaku *hate speech*, media sosial, etika utilitarian, dan John Stuart Mill.

1. Pendahuluan

Fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) sering menimbulkan keresahan bagi pengguna media sosial dewasa ini. Bagaimana tidak, media sosial yang sebenarnya merupakan ruang kebebasan berekspresi dan aktualisasi diri justru disalahgunakan untuk kebutuhan parsial ketika penggunaannya melancarkan *hate speech* terhadap satu sama lain. Dengan motif yang beragam, para pelaku *hate speech* menegaskan perasaan tidak suka dan penolakan terhadap keberadaan yang lain. Ujung-ujungnya tindakan ini berdampak pada terciptanya diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi akan keberadaan yang lain. Orang lain dianggap sebagai sasaran kebencian yang perlu dibatasi kebebasan berekspresinya. Melalui *hate speech*, pelaku membawa kepentingan pribadi untuk menyinggung kepentingan pengguna lainnya di media sosial sehingga merusak tatanan bermedia sosial.

Perilaku *hate speech* dalam media sosial tergolong sebagai bentuk agresi verbal aktif tidak langsung (Rahmadhany et al., 2021). Dikatakan tidak langsung karena tindakan ini dilakukan saat pelakunya tidak mengalami pertemuan secara fisik. Meskipun demikian *hate speech* terbilang agresi verbal aktif, artinya perilaku itu diungkapkan untuk menyakiti orang lain dalam bentuk umpatan, celaan, ejekan, fitnahan, dan ancaman. Bentuk-bentuk ungkapan *hate speech* itu diidentifikasi sebagai gaya bahasa yang sarkas dan berpotensi merusak perasaan personal karena disakiti, dilukai, dan diabaikan. Adapun korbannya bisa satu orang, tetapi terkadang juga melibatkan ikatan kolektif seperti dalam kelompok atau komunitas. *Hate speech* dilakukan tergantung pada motif yang melatarbelakangi tindakan, tetapi pada intinya dikenali sebagai bentuk kejahatan dalam jaringan.

Berseliwerannya *hate speech* menimbulkan paradoks terhadap penggunaan media sosial itu sendiri. Media sosial yang sejatinya memungkinkan penggunaannya mengalami dinamika interaksi dan komunikasi, menyaksikan tayangan yang atraktif, mengikuti perkembangan terbaru, mempromosikan diri, dan bergabung menjadi bagian komunitas minat, justru menjadi tempat terjadinya aksi kejahatan verbal. Dengan memanfaatkan ketersediaan fitur yang menjanjikan kenyamanan, pelaku *hate speech* menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan kekerasan. Media dipakai untuk mengusung pesan, baik secara langsung maupun tidak, bahwa eliminasi terhadap identitas individu atau kelompok merupakan tindakan yang perlu dilakukan secara bebas (Mawarti, 2018).

Diskursus mengenai *hate speech* sebenarnya merupakan persoalan mengenai manusia. Halnya dilihat dari manusia sebagai pelaku *hate speech*, dan dampak yang muncul karena *hate speech* berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Namun bila diidentifikasi lagi, *hate speech* berkaitan erat dengan hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, yakni kebebasan individu. Individu yang berselancar di media sosial adalah pribadi yang berekspresi dengan kebebasan yang melekat padanya. Media sosial sendiri hadir dalam upaya

untuk memperkuat ide dan praktik kebebasan manusia (Aulia et al., 2024). Di dalam media sosial, manusia bebas untuk menyampaikan pendapatnya, berekspresi mengikuti tren yang sedang viral, dan mendapatkan informasi seluas-luasnya. Kebebasan manusia di media sosial ini sekaligus mewadahi bagaimana seseorang bertindak bersama yang lain dalam mode interaksi virtual yang berpedoman pada aturan.

Aturan yang mengurus kebebasan manusia dalam bermedia sosial didasarkan pada etika. Adapun bentuk-bentuk etika yang hadir dalam ruang daring ini adalah menyangkut penggunaan bahasa yang santun, interpretasi terhadap informasi, waktu yang tepat untuk mengirim pesan, bahan konten, dan masih banyak lagi (Wijayanti et al., 2022). Meski hadir dalam bentuk yang tidak tertulis, etika dalam bermedia sosial disadari sebagai kewajiban yang perlu diterapkan saat berproses di dalamnya. Hal ini berarti bahwa kebebasan yang diletakan dalam konteks bermedia sosial merupakan kebebasan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sesama. Media sosial menjadi tempat di mana terjadi kebebasan dan kepentingan seseorang bertemu dengan kebebasan dan kepentingan orang lain. Namun setiap pengguna wajib memperhatikan kaidah kebebasan yang mengatur norma dan karakter dalam bermedia sosial (Riyanto, 2019).

Kebebasan *in se* merupakan potensialitas supaya manusia bisa menikmati hidup. Dikatakan demikian karena melalui kebebasan terdapat banyak aspek dalam kehidupan yang menempatkan manusia pada aktualisasi diri berdasarkan peran dan tugas. Term bebas bukan hanya berarti tidak terikat, tetapi merupakan kondisi lepas dari paksaan dan melakukan perbuatan berdasarkan kehendak pribadi untuk terlibat dalam peran. Fokus dari kebebasan adalah pada motivasi tindakan menurut kehendak. Kehendak yang baik menghasilkan tindakan yang baik, tetapi sebaliknya kehendak yang buruk mendorong terjadinya tindakan yang buruk juga. Tindakan-tindakan dihasilkan karena kebebasan, tetapi di saat yang sama jua menuntut pertanggungjawaban dari manusia (Swandini, 2023).

Gagasan kebebasan yang sama mestinya berlaku dalam konteks media sosial. Pengguna media sosial memotivasi tindakannya berdasarkan kehendak yang baik. Kesadaran bahwa media sosial adalah ruang bersama menjadi jaminan untuk mendedikasikan kebebasan individu bagi kebaikan bersama. Namun ironisnya apa yang terjadi di media sosial menunjukkan fakta sebaliknya. *Hate speech* semakin berkembang, diantaranya dalam momentum pemilu yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Kolom komentar beberapa unggahan mengenai Pemilu banyak dipenuhi ujaran kebencian yang cenderung mendiskriminasi pasangan calon tertentu secara rasial (Yudareswara, 2024). Peristiwa itu kemudian diafirmasi oleh data hasil kerja sama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash Data and Democracy Research Hub (MDDRH) yang menunjukkan tindakan ujaran kebencian terbanyak terjadi di Jawa Barat (204), Maluku Utara (159), Aceh (98), Nusa Tenggara Barat (80), dan Sumatera Barat (14).

Hate speech yang terjadi di media sosial secara eksplisit merupakan bentuk kontradiksi terhadap tujuan kebebasan manusia. Kontradiksi terjadi ketika kebebasan manusia yang tujuannya diarahkan untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama dipakai untuk menyerang, merendahkan, dan mendiskriminasi orang lain melalui perilaku *hate speech*. Karena itu perlu ada terobosan pemikiran yang kiranya mampu melihat secara komprehensif bahwa kebebasan sifanya mendukung kebaikan dan kebahagiaan bersama dan sungguh

membangun kesadaran serta perspektif baru bahwa kebebasan tidak digunakan untuk tujuan yang parsial atau untuk mendistorsi kebenaran menjadi kebencian.

Terobosan itu kemudian ditemukan dalam etika utilitarianisme John Stuart Mill, sebuah konsep pemikiran yang menekankan pada kebebasan individu dalam mencapai kebahagiaan bersama. Dalam konteks *hate speech* di media sosial, etika utilitarianisme Mill dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana kebebasan individu pengguna media sosial mesti berguna menata kebaikan dan kebahagiaan bagi siapa saja. Kebebasan individu dalam media sosial bukan untuk menebar ujaran kebencian, tetapi untuk membuat sesama pengguna menemukan kebahagiaan dalam menggunakan media sosialnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan studi kepustakaan.(Fuad, 2021) Sebagai sebuah studi kepustakaan, pembahasan dalam kajian ini bersumber pada penelaahan berbagai sumber ilmiah yang sesuai dengan diskursus seputar pelanggaran hak kebebasan individu pada perilaku *hate speech* di media sosial ditinjau dari perspektif etika utilitarianisme John Stuart Mill. Sumber-sumber kepustakaan ini dibagi menjadi dua bagian penting, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari buku dan skripsi yang telah menganalisis tema serupa. Sementara itu, sumber sekunder dari studi kepustakaan berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki pendekatan yang sama dalam membedah fenomena *hate speech* di media sosial dan perspektif utilitarianisme John Stuart Mill. Berdasarkan metodologi dan pendekatan di atas, sistematika tulisan ini pertama-tama disusun dengan memaparkan riwayat seorang John Stuart Mill dan pemikiran etika utilitarianismenya. Pembahasan lebih lanjut dikembangkan pada poin *hate speech* sebagai sebuah pelanggaran kebebasan individu di media sosial, yang kemudian pengantar masuk terhadap pelanggaran kebebasan individu pada perilaku *hate speech* di media sosial ditinjau dari perspektif etika utilitarianisme John Stuart Mill.

3. Pembahasan

1) Mengenal John Stuart Mill

John Stuart Mill lahir pada 20 Mei 1806 di Pentonville, London, Inggris. Mill adalah anak dari James Mill dan Harriet Burrow (Smith & Reaper, 2000). Ayahnya seorang yang akrab dengan dunia politik, ekonomi, bahkan filsafat. Dari ayahnya inilah, John Mill banyak berkenalan dengan para filsuf. Sejak kecil, Mill sudah belajar Bahasa Yunani, sejarah, dan matematika. Mill juga membaca banyak literatur mengenai filsafat, misalnya saja pada masa itu dia sudah membaca sejarah Herodotus dalam bahasa aslinya, padahal usianya belum genap delapan tahun. Akibat dipengaruhi sang ayah, John Mill menjadi dekat dengan filsafat dan berbagai pemikiran para filsuf seperti Jeremy Bentham yang juga merupakan rekan kerja ayahnya yang di kemudian hari turut mempengaruhi karya-karya Mill.

Pada usia dua puluh tahun, John Mill mengalami depresi yang sangat berat. Depresi ini sejenis kelaparan secara emosional akibat pengalaman masa kecilnya yang tidak menyenangkan (Collinson, 2000). Hidup dan tinggal bersama dengan sang ayah yang bersifat temperamental nyatanya menyisakan

luka yang mendalam bagi Mill. Dia secara khusus mengalami pengalaman ketidakbebasan yang diakibatkan oleh paksaan ayahnya untuk memusatkan seluruh perhatian pada problem filosofis. Namun pengalaman depresi ini justru menjadi titik balik bagi Mill untuk merefleksikan hidup secara mendalam.

Temuan Mill yang paling utama dalam kesempatan refleksinya adalah bahwa kebahagiaan tidak dapat dicapai secara langsung. Kebahagiaan didapat melalui kerja keras dan perjuangan. Selain itu dia menemukan bahwa sebuah pemikiran analitis yang baik membutuhkan ketajaman perasaan. Menurutnya, perasaan adalah aspek yang tidak dapat dikesampingkan jika ingin memperoleh analisis yang tajam dan sejati dalam menyikapi berbagai fenomena dalam kehidupan. Tidak heran berdasarkan temuannya ini, Mill menjadi tertarik dengan Thomas Carlyle dan Auguste Comte. Membaca karya para tokoh itu membangkitkan semangat Mill untuk mendalami tentang utilitarianisme.

Dalam berbagai tulisannya, John Mill dikenal sebagai penulis yang teliti. Tulisannya sangat sistematis, seperti misalnya *A System Of Logic and Discussions* (1859-1875), *On Liberty* (1859), *Dissertations Representative Government* (1861), *Utilitarianism* (1863), *Subjections Of Women* (1869). Dengan karya-karya ini, Mill menjadi salah satu filsuf Inggris yang memberikan pengaruh besar dalam dunia filsafat, politik, dan ekonomi. Karya-karyanya yang ditulis dalam kurun waktu 1823-1873 kebanyakan dipromulgasikan dalam bentuk buku dan artikel yang olehnya dipublikasikan secara teratur. Salah satu bukunya yang laris adalah *On Liberty*, tempat Mill secara khusus menunjukkan perhatiannya pada pembahasan seputar kebebasan individu dalam mencapai kebahagiaan. Ini menjadi tema yang krusial dan menarik bagi pemikiran politik dan etika modern, mengingat melalui itu Mill menuangkan gagasannya tentang cara membangun tata kehidupan bersama yang dimulai dari kebebasan individu.

Diskursus seputar kebebasan individu dan kebahagiaan merupakan salah satu warisan pemikiran Mill yang termasyur. Dalam pemikirannya, Mill percaya bahwa kebebasan dan kebahagiaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya bersifat integral dan suportif satu sama lain. Gagasan Mill ini sekaligus menjadi kritik terhadap tindakan manusia yang bertendensi merugikan orang lain karena penyalahgunaan kebebasan individu yang tidak terarah kepada kebahagiaan. Di dalam pemikiran ini, Mill bermaksud memperjuangkan kebebasan individu sebagai instrumen mencapai kebahagiaan, istilah yang dimaksudkan Mill untuk menggambarkan tujuan akhir dari keberadaan manusia.

2) Etika Utilitarianisme John Stuart Mill: Sebuah Konsep Kebebasan Individu dalam Mencapai Kebahagiaan

John Stuart Mill adalah salah satu filsuf yang terkenal karena sumbangannya bagi dunia politik dan etika. Pemikirannya memberikan dasar filosofis yang kuat untuk memahami hubungan antara kebebasan individu, kebahagiaan, individualisme, dan hak asasi manusia dalam konteks perkembangan masyarakat abad ke-19 (Mill, 2005). Dia memberikan dasar yang jelas mengenai utilitarianisme yang menekankan tentang bagaimana individu mesti memanfaatkan kebebasannya untuk mencapai kebahagiaan bersama. Pendasarannya jelas, yakni bahwa setiap individu yang berada dalam lingkup kehidupan bersama harus

terlibat aktif bagi orang lain di mana dia berada. Eksistensi seseorang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain secara sosial, politis maupun kultural.

Secara umum konsep etika utilitarianisme John Mill berkaitan dengan term kebebasan, yaitu bebas dari dan bebas untuk. Keduanya terikat satu sama lain dalam kaitannya dengan hak kodrati yang dimiliki manusia untuk lepas dari kondisi terjadinya paksaan dan pengekangan dari orang lain di satu sisi, dan memperjuangkan berbagai bentuk kebebasan individu (berpikir, berdiskusi, dan berpendapat) di sisi yang lain. Di sini Mill menekankan pada cara manusia untuk mengembangkan diri sesuai dengan kehendak personal yang dimiliki masing-masing. Bagi Mill, persona manusia bersifat unik, sehingga perlu dikembangkan sesuai dengan kebebasannya. Namun kebebasan ini perlu memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang lain dalam tatanan kehidupan bersama dengan yang lain.

Menurut Mill, setiap individu bebas melakukan apa yang dikehendaknya sambil tetap memperhatikan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini menegaskan bahwa individu mesti bertindak dalam batasannya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi sesama di sekitarnya. Prinsip yang ingin dicanangkan Mill adalah bahwa kebahagiaan bersama menjamin setiap orang menuju kehidupan yang lebih baik. Baik yang dimaksud merujuk pada kebahagiaan yang sifatnya holistik. Itulah alasan mengapa Mill mengungkapkan kebahagiaan ini sebagai keadaan manusia, baik perasaan maupun pikiran yang menempatkan tingginya perasaan positif dibandingkan dengan perasaan negatif. Di dalamnya ada dominasi perasaan positif yang signifikan, dan didasarkan pada kepentingan yang secara sosial berguna bagi semua orang (Nugroho, 2022).

John Mill setuju bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Semua tindakan manusia mengarah kepada kebahagiaan, kondisi ideal yang dilakukan menurut preferensi individu (Mill, 1861). Dengan kata lain, Mill menegaskan bahwa kebahagiaan akan sungguh dialami oleh setiap individu karena mendapatkan legitimasinya melalui kebebasan individu. Kebebasan individu yang digagas oleh Mill ini sekaligus merupakan konfrontasi terhadap bentuk individualisme pribadi. Ketika individualisme membuat individu lain tereliminasi, menurut Mill kebebasan hendaknya diarahkan pada kesejahteraan sosial. Kebebasan individu memperhatikan kebebasan individu lain dalam lingkungannya.

Mill adalah seorang utilitarian dan pendukung kebebasan individu. Konsepnya tentang kebebasan yang berusaha untuk mencapai kebahagiaan merupakan pengembangan pemikiran yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak minoritas dari dominasi mayoritas. Itulah alasan mengapa Mill sangat mengejar kebahagiaan individu melalui kebebasan yang melekat dalam setiap pribadi. Pandangannya ini dengan sendirinya menentang individu atau kelompok yang mengejar kebahagiaannya sendiri dengan mengabaikan kebahagiaan sesamanya. Mill menggagas sebuah kondisi di mana kebebasan suportif terhadap kebahagiaan, dan kebahagiaan mesti berujung pada kemaslahatan banyak orang.

Lebih lanjut, etika utilitarianisme yang menekankan pada kebebasan individu menurut Mill merupakan upaya menuju kemajuan peradaban. Manusia sebagai individu memiliki kebebasan yang sesungguhnya diperuntukkan bagi peradaban itu sendiri. Mill sangat menekankan bahwa tidak ada

kemajuan peradaban jika manusia tidak dibiarkan hidup seperti yang diinginkannya dalam semangat kebebasan. Karena itu, Mill dengan sangat tegas mengusulkan terwujudnya hubungan baik antara manusia yang didasarkan pada kebebasan. Dalam pandangan Mill, tidak ada ruang bagi setiap pribadi untuk melanggar kebebasan orang lain. Satu-satunya alasan orang lain mengintervensi kebebasan individu adalah untuk mencegah kerugian pada pribadi yang bersangkutan (*Prevent Harm to Others*) (Pramana, 2023). Di luar alasan ini, orang lain tidak mempunyai hak atas kebebasan pribadi orang lain.

Kebebasan individu yang mengarah kepada kebahagiaan adalah dasar untuk mendatangkan kedamaian. Namun kebahagiaan tertinggi menurut Mill adalah tindakan yang memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Kebahagiaan harus keluar dari self dan memancar ke dalam realitas kehidupan bersama yang lain. Inilah tujuan sosial dari kebahagiaan Mill, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejarnya tanpa harus menimbulkan kerugian bagi orang lain (Hamudy, 2019). Kebebasan individu menurut Mill adalah kebebasan sejauh memiliki potensi mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, memanfaatkan kebebasan yang dimiliki sebagai sarana mencapai kebahagiaan, dan memberi ruang akan adanya pengembangan segala kualitas yang dimiliki individu lain (Kolak et al., 2006).

Mill menempatkan prinsip bahwa kebebasan individu yang didasarkan pada perhatian terhadap keberadaan yang lain merupakan instrumen yang mengantar individu kepada kebahagiaan. Di dalamnya ada pengakuan terhadap aktualisasi diri individu sebagai pribadi yang berotonomi, bermartabat, dan beretika. Selain itu kebebasan individu juga menjamin kemampuan individu untuk menentukan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kehendak dan nilai-nilai pribadi dalam mengejar tujuan hidup. Hak-hak ini merupakan hakikat kehidupan individu yang terbentang dalam berbagai kehidupan manusia seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Paham utilitarianisme dari John Mill ini sangat berpengaruh terhadap moralitas. Meskipun konsep etikanya cenderung memodifikasi utilitarianisme Jeremy Bentham, tetapi pengembangan ide yang dilakukan Mill sangat menentukan bagaimana individu mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan hak-hak kodrat yang dimiliki. Tindakan seseorang dikatakan benar dan baik jika mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Sebaliknya tindakan dianggap salah dan buruk jika campur tangannya dalam kehidupan orang lain menciptakan penderitaan. Dengan kata lain, kebebasan individu mesti dipakai secara tepat untuk kebaikan bersama, bukannya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Etika utilitarianisme Mill tidak terarah kepada individualisme, pemikirannya terarah kepada kesejahteraan bersama yang tidak merugikan orang lain.

3) Fenomena *Hate Speech* Sebagai Pelanggaran Kebebasan Individu di Media Sosial

Hate speech melawan hakikat manusia sebagai pribadi yang memiliki kebebasan. Tanda dari pribadi yang memiliki kebebasan adalah pada kemampuan untuk menguraikan kodrat kemanusiaannya, yakni relasionalitas (Riyanto, 2025). Relasionalitas memberikan karakter intersubjektif bagi manusia, di mana di dalamnya termaktub keterbukaan antara pribadi sedemikian sehingga ada penerimaan terhadap kehadiran orang lain dalam hidup. Di sini sesama dilihat sebagai “aku” yang lain, yang memiliki

karakteristik yang sama denganku, dan patut diperlakukan secara pantas sebagaimana “aku” memperlakukan diriku sendiri. Kebebasan yang “aku” miliki adalah kebebasan yang secara kodrati juga melekat pada orang lain, entah dalam bentuk berekspresi, berpendapat, beragama, maupun berpenghasilan.

Bertolak dari gagasan relasionalitas manusia inilah, hate speech melanggar beberapa model kebebasan individu. *Pertama*, Hate speech menyebabkan segi relasionalitas yang dibangun antara pribadi di media sosial menjadi terhambat. Dengan menyampaikan ujaran yang mengarah pada ancaman verbal, sasaran hate speech bertendensi mengurungkan niat membangun komunikasi dan interaksi melalui media sosial. Pesan berkonotasi negatif yang disampaikan oleh pelaku hate speech seakan hendak membuat batasan relasi antara dirinya atau kelompoknya dengan orang lain atau kelompok lain. Apa yang terkandung dalam hate speech seakan membuat garis demarkasi yang membenturkan berbagai macam bentuk kepentingan di dalamnya. Pelaku yang menyebarkan pesan hate speech hendak berusaha untuk memutuskan keterhubungan (relasionalitas) antara dirinya sebagai fenomena dengan korbannya sebagai fenomena yang lain (Kelen, 2019). Dengan kata lain, pelaku hate speech bermaksud merenggut hak dan kebebasan orang lain untuk berelasi. Hate speech menyingkirkan kebebasan manusia karena kepentingan pribadi yang individualistis.

Kedua hate speech melanggar kebebasan individu untuk menyatakan pendapat. Fakta bahwa media sosial memungkinkan pengguna untuk mengakses kebutuhan untuk menyatakan pendapat justru menjadi jalan masuk bagi pelaku hate speech menjalankan aksinya. Dengan ditopang oleh kebebasan yang sama dengan pengguna media sosial lainnya, pelaku hate speech memanfaatkan keberadaannya untuk memprovokasi dan menyakiti orang lain secara psikis. Ketidakmampuan untuk saling menerima dan menghormati antara sesama pengguna kemudian menyebabkan sasaran hate speech kesulitan untuk menyatakan pendapat (Sa'idah et al., 2021). Dampak lanjutan dari kesulitan untuk menyatakan hak dan kebebasan berpendapat ini adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran hate speech cenderung merasa tertekan dan tidak lagi ingin berpartisipasi dalam media sosial. Korban kehilangan ruang untuk menyampaikan gagasan tentang apa saja karena ruang kebebasannya dibatasi oleh ujaran yang mempromosikan secara terbuka kebencian terhadapnya (Widayati, 2018).

Ketiga hate speech membatasi kebebasan untuk mengekspresikan diri. Media sosial dewasa ini telah memudahkan pengguna untuk dapat mengekspresikan diri melalui berbagai aplikasi yang ada. Bukti ekspresi diri itu dilakukan dengan memposting foto dan video untuk dilihat oleh orang lain. Sementara itu orang lain bisa menanggapi ekspresi diri itu dengan memberikan tanda suka atau komentar terkait postingan. Semakin banyak tanda like yang didapat, ekspresi diri itu menuai afirmasi positif dari sesama pengguna media sosial. Hal yang sama berlaku dengan tanggapan di kolom komentar postingan. Penilaian positif yang diperoleh seseorang akan semakin meningkatkan kepercayaan diri tatkala bergiat media sosial. Namun permasalahannya, komentar negatif yang diberikan pengguna lain justru menjadi penghambat kebebasan berekspresi di media sosial. Latar belakang perbedaan suku,

agama dan pandangan misalnya bisa saja memicu lahirnya komentar bernada rasisme, hujatan, permusuhan, dan diskriminasi di media sosial (Herlina, 2022)

4) Pelanggaran Kebebasan Individu Pada Perilaku *Hate Speech* di Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Etika Utilitarianisme John Stuart Mill

Hate speech merupakan perilaku yang tidak mendatangkan kebahagiaan. Bagi korbannya, hate speech menimbulkan banyak persoalan. Selain menyebabkan trauma yang mendalam, hate speech pada hakikatnya melanggar kebebasan individu yang melekat dalam diri setiap orang ketika berada di media sosial. Pelanggaran yang dimaksudkan telah dijabarkan sebelumnya, yakni kebebasan untuk menjalin relasi dengan orang lain, menyatakan pendapat, dan mengekspresikan diri melalui berbagai platform media sosial. Meskipun jika ditelisik lebih dalam terdapat pelanggaran lain terhadap kebebasan individu, hate speech terbukti merupakan perilaku yang tidak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dari sudut pandang moral sekalipun, hate speech merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan. Modelnya terbaca dari tindakan seseorang yang merusak kehidupan manusia lain melalui kekerasan dan ancaman verbal berkedok isu identitas politik, sosial, agama, budaya, dan ras.

Fenomena hate speech bertentangan dengan perspektif John Stuart Mill tentang etika utilitarianisme. Ketika John Mill memberikan perhatian tentang pentingnya kebebasan individu dalam mencapai kebahagiaan, hate speech menampilkan kenyataan yang bertolak belakang dengan cita-cita itu. Mill yang merupakan seorang utilitarian akan melihat hate speech sebagai sebuah tindakan yang menghalangi keinginan manusia untuk mengembangkan kebebasannya masing-masing. Dengan kebebasan dimengerti sebagai cara paling ampuh untuk mengejar kebahagiaan, Mill berpendapat bahwa tindakan hate speech yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi orang lain perlu dihindari dari lanskap kehidupan bersama. Mill hendak menegaskan bahwa utility bersifat holistik, bukan parsial. Kebebasan setiap orang mesti dibaktikan bagi kebaikan dan kebahagiaan banyak orang, bukan mengejar kebahagiaan sendiri dengan merusak kebahagiaan orang lain (Alfarizi, 2023).

Dalam etika utilitarianismenya, John Mill mengemukakan bahwa kebahagiaan merupakan buah dari kebebasan yang mesti dirasakan oleh orang banyak. Karena itu kebahagiaan dinilai sebagai aplikasi positif yang dipancarkan dari kebebasan seseorang untuk menunjukkan kontribusinya bagi kehidupan sosial. Ketika dibawa ke dalam konteks hate speech di media sosial, etika utilitarian John Mill ini menjadi kritik yang keras terhadap perilaku yang berpotensi mementingkan diri sendiri dengan mengancam keberadaan orang lain secara verbal. Tindakan menghasut, mengancam, menunjukkan kebencian, dan menyebarkan isu perpecahan di media sosial adalah representasi kepentingan yang membawa penderitaan bagi korbannya. Pelaku hate speech tidak memanfaatkan kebebasannya untuk kepentingan banyak orang, dan merusak kebahagiaan yang sebenarnya perlu diekspos dalam ruang kreatif seperti media sosial. Menurut Mill, tindakan penyalahgunaan kebebasan seperti ini bersifat keliru dan perlu dihilangkan demi kebaikan bersama.

Apabila mengacu pada konsep etika utilitarian Mill, selain membawa kebahagiaan bagi orang lain, kebebasan juga identik dengan kesadaran untuk menanggalkan egoisme diri. Artinya individu dalam kehidupannya bersama yang lain perlu mengorbankan kepentingan pribadinya supaya banyak orang mendapatkan manfaat dari kehadirannya (Muharir & Haryono, 2023). Hal yang sama mestinya dilakukan oleh pelaku hate speech di media sosial. Dengan melihat bahwa media sosial adalah ruang bersama, maka sebetulnya tidak ada kesempatan bagi setiap orang untuk menyampaikan pesan kebencian bagi pengguna lain. Latar belakang kepentingan apapun tidak boleh menjadi alasan bagi pelaku hate speech untuk melancarkan aksinya yang melanggar kebebasan sesama di media sosial. Mengutip Mill, satu-satunya alasan orang lain mengintervensi kebebasan individu adalah hanya untuk mencegah kerugian pada orang lain (Prevent Harm to Others) (Pramana, 2023). Selain alasan tersebut, perilaku melanggar kebebasan orang lain seperti dalam hate speech tidak diterima secara moral dan etika.

Menurut John Mill, manusia sebagai individu memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri sejauh tidak merugikan orang lain. Gagasan tersebut mengartikan bahwa di satu sisi manusia memiliki hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan kehendak pribadinya, tetapi di sisi lain karena kebebasan mengandung dimensi sosial, kebahagiaan yang diusahakan juga mesti memperhatikan kebebasan yang dimiliki orang lain. Di sinilah letak keunikan etika utilitarian John Mill, bahwa dia menempatkan tolak ukur kebebasan untuk mencapai kebahagiaan sebagai kepunyaan bersama. Kebahagiaan, dalam konteks apapun adalah milik umum tanpa pengecualian. Termasuk dalam konteks media sosial adalah kebebasan berekspresi yang ditunjukkan melalui postingan berupa foto atau video bukan hanya sebagai upaya mengejar kebahagiaan pribadi, tetapi semua pengguna media sosial. Semua postingan di media sosial dikonsumsi secara publik, sehingga terkadang menjadi referensi bagi orang lain untuk mengejar kebahagiaannya masing-masing.

Dalam kasus hate speech, yang terjadi adalah postingan bernada provokatif dipromulgasikan untuk mencapai kebahagiaan pihak tertentu saja. Meskipun dilakukan atas dasar kebebasannya sebagai pengguna media sosial, mengacu pada perspektif John Mill, pelaku hate speech tetap saja salah. John Mill menjelaskan alasannya karena setiap orang tidak memiliki kuasa untuk dapat menghalangi kebebasan individu lain untuk berpikir, berekspresi, dan berpendapat. Kebebasan mesti ditunjukkan dengan melakukan pertimbangan moral dan rasional terhadap tindakan, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melihat, memutuskan, dan merasakan, sungguh membawa kualitas kebahagiaan bagi banyak orang. Bagi pengguna media sosial, gagasan Mill ini dapat ditranslasikan dengan menyadari kebebasannya sebagai sarana membangun komunikasi dan interaksi yang konstruktif, memberikan kritik yang positif, mengajukan komentar yang tidak menyinggung identitas, mengusahakan terciptanya ruang apresiasi dan saling mendukung yang bertujuan menghindari indikasi hate speech.

4. Penutup

Perilaku *hate speech* yang terjadi di media sosial bukan hanya merupakan bentuk kekerasan verbal biasa. Dalam kajian perspektif etika utilitarian John Stuart Mill, *hate speech* juga berdampak pada kebebasan individu dalam mencapai kebahagiaan. Ketika media sosial membuka ruang kebebasan bagi penggunanya untuk melakukan apa saja, *hate speech* justru menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Wujud perilaku *hate speech* yang dikenali dalam praktik penipuan, intimidasi, fitnah, hasutan kebencian, dan sejenisnya bagi orang lain, dalam logika John Stuart Mill, menunjukkan tidak hadirnya kebahagiaan dalam konteks bermedia sosial. Meskipun demikian, media sosial harus tetap menjadi ruang bagi siapa saja untuk mengekspresikan kebahagiaan. Setiap pengguna perlu menyadari hakikat keberadaannya dalam media sosial sebagai jaminan terhadap kebebasan bagi orang lain. Karenanya memperhatikan etika dalam berkomunikasi, berekspresi, dan menyatakan pendapat di media sosial perlu menjadi bahan pertimbangan bagaimana semestinya berlaku di media sosial. Media sosial bukan untuk mendiskriminasi manusia lain, tetapi tempat yang relevan dan kontekstual untuk mengejar kebahagiaan di era modern.

Referensi

Buku

- Fuad, F. (2021). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>
- Alfarizi, Muhammad. "Konsep Kebahagiaan (Analisis Perbandingan Ibnu Miskawaih dan John Stuart Mill)." Skripsi Program Studi Filsafat Islam, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023, 52.
- Collinson. *Lima Puluh Filosof yang Menggerakan*. Yogyakarta: Kanisius, 2000, 154, Smith, Linda & William Reaper. *Ide-Ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Kanisius, 2000, 113.
- Kolak, Garrett., Daniel & Thomson. "On Liberty," dalam *The Longman Standard History Of Philosophy*. New York: Pearson Longman, 2006, 855.
- Mill, John Stuart. *On-Liberty-Perihal Kebebasan*. ed. Alex Lanur, Jakarta, 2005, XV.
- _____. *Utilitarianism*, London: Pers University Oxford, 1861, 13.
- Riyanto, Armada. *Dekolonisasi: Filsafat-Metodologis Kesadaran tentang Liyan, Kekuasaan, dan Societas "Kita"*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2025, 313.
- _____. *Apakah Berpikir Sayap Filsafat Relasionalitas Liyan (Other)*. Jakarta: Penerbit Obor, 2025, 81.

Jurnal

- Hamudy, Nurul. "Evictions in Jakarta From The View Of Utilitarianism." *Jurnal Bina Praja*, No. 21, 2019, 75-86.

- Herlina, Oktaviani. "Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, Vol. 6, No. 2, 9.
- Kelen, Donatus Sermada. "Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomena." *Studia: Philosophica et Theologica*, Vol. 19, No.1, 2019, 116.
- Mawarti, Sri. "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian." *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 10, No. 1, 2018, 86.
- Muharrir & Slamet Haryono. "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya Terhadap *Behavioral Economics*." *Economica Sharia*, Vol. 9, No. 1, 2023, 118.
- Nugroho, Benito Cahyo. "Eudaimonia: Elaborasi Filosofis Konsep Kebahagiaan Aristoteles dan Yuval Noah Harari." *Focus*, No. 1, 2022, 8-14.
- Pramana, Oktavianus M. Yuda. "Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill." *Dekonstruksi* 9, No. 4, 2023, 33-34.
- Rahmadhany, Anissa., dkk. "Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech Pada Media Sosial." *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol 3, No. 1, 2021.
- Riyanto, P. "Literasi Digital dan Etika Media Sosial di Era Post Truth." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, 2019, 29.
- Sa'idah, Farra Lailatus., dkk. "Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." *Jurnal Psikologi Perseptual*, Vol. 6, No. 1, 2021, 5.
- Swandini, Adheline Novita. "Filsafat Eksistensialisme Oleh Filsuf Jean-Paul Sartre dan Hubungannya dengan Isu Teologi Tentang Kebebasan dan Tanggung Jawab Manusia." *Preprints*, 2023, 7.
- Wijayanti, Sri Hapsari. dkk. "Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial." *Jurnal Komunikasi*, Vol 16. No. 2, 2022, 135-138.
- Yudareswara, Rizal Pandya., dkk. "Analisis Krisis Sikap Kewarganegaraan Pada Media Sosial Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 8, No. 6, 2024, 983.
- Widayati, Lidya Suryani. "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya." *Info Singkat*, Vol 10, No. 6, 2018, 5.